



KEPALA DESA RANDUSARI

PERATURAN KEPALA DESA RANDUSARI  
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
DESA RANDUSARI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANDUSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun

- 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24 );
  15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
  16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
  17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Prnyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
  18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pemutakhiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial Integratif (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 65);
  19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83 );
  20. Peraturan Desa Randusari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Randusari (Lembaran Desa Randusari Tahun 2019 Nomor 1 );
  21. Peraturan Desa Randusari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Randusari Tahun 2025 (Lembaran Desa Randusari Tahun 2024 Nomer 4);

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA RANDUSARI TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA RANDUSARI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025

### **BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pagerbarang
3. Desa adalah Desa Randusari
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa;
14. yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan

kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
25. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## BAB II

### SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

#### Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

#### Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau;
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

#### Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

#### Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### BAB III

#### PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa dengan metode tunai
- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

#### Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa
- b. Camat
- c. DPMD Kabupaten
- d. Inspektorat Kabupaten

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Randusari

Ditetapkan di : Randusari  
pada Tanggal : 26 Februari 2025  
KEPALA DESA RANDUSARI



JADI SANYOTO

Diundangkan : Randusari  
pada tanggal : 26 Februari 2025  
SEKRETARIS DESA RANDUSARI



BERITA DESA RANDUSARI TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga  
Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2025

Nomor : 1 Tahun 2025

Tanggal : 26 Februari 2025

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DD TAHUN 2025  
DESA RANDUSARI KEAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL**

No.	Idkec	kecamatan	IdDesa	Desa	NIK	Nama	Pekerjaan	Alamat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328055104680002	ANAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	10/01	1
5	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328055612660002	DARNI	MENGURUS RUMAH TANGGA	03/05	6
6	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054107760026	DARSINI	MENGURUS RUMAH TANGGA	02/04	4
7	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328050707560001	DARTO	BURUH TANI	04/06	2
5	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328056504570001	DINYEP	BURUH HARIAN LEPAS	10/01	4
6	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328056501950003	ETIK LESTARI	PEDAGANG	04/01	3
7	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328053012460006	HASANUDIN	BURUH HARIAN LEPAS	07/05	1
8	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328057011690004	KHALIMAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	08/02	1
9	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328051005480001	MUSANEP	PETANI	03/03	1
10	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328055212650018	PARTINEM	PETANI	01/01	2
11	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054107440027	RAPINAH	PETANI	04/04	3
12	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328056003570002	RASWI	PETANI	01/05	2
13	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328056508630002	ROISAH	BURUH HARIAN LEPAS	04/04	4
14	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328055203630003	SA'ADAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	07/02	4
15	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328057112440025	SAKINAH	MENGURUH RUMAH TANGGA	04/03	1
16	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328057012550008	SAMILAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	06/03	1
17	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328052607730002	SAMSURI	TIDAK BEKERJA	09/06	6
18	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328051407800002	SARNO EFENDI	BURUH HARIAN LEPAS	03/03	5
19	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054709100002	SHELI NUR RAKMADANI	PELAJAR	01/04	4
20	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054608750002	SITI KHODIJAH	MENGURUH RUMAHTANGGA	03/01	1
21	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328055909820004	SOLIKATUN	MENGURUS RUMAH TANGGA	03/01	5
22	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328057012360002	SUATMI	BURUH TANI	04/02	1
23	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328050107580016	SUKARSO	BURUH HARIAN LEPAS	07/01	3
24	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054703400001	SUNIYAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	03/01	1
25	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054808720003	SUSWANTI	TIDAK BEKERJA	08/06	4
26	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328055611590001	WARMI	PETANI	08/05	5
27	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054510620002	WASTIAH	PEDAGANG	02/02	1
28	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328057012460002	WAYU	MENGURUS RUMAH TANGGA	07/03	3
29	332805	PAGERBARANG	3328052006	RANDUSARI	3328054104570001	WIDAH	BURUH TANI	03/06	3

KEPALA DESA RANDUSARI  
JADI SANYOTO